

**PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK PEMELUK
AGAMA BUDDHA**



—

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK PEMELUK

AGAMA BUDDHA



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI UNTUK PEMELUK

AGAMA BUDDHA

Penyusun

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
PMK-HKBP-Jakarta

Diterbitkan oleh

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

*Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Korupsi Dari Sudut Pandang Agama Kristen
buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi
penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi - Jakarta
116 him + x

ISBN 978-979-18455-7-1

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jln. Kuningan Persada
Kav. 4 Jakarta Selatan 12950
Call Center: 198
Email: Informasi@kpk.go.id
Website: kpk.go.id

Daftar Isi

Tim Penyusun	iv
A. Tinjauan Filsafat Buddha tentang Korupsi	1
1. Korupsi dan Kehidupan Manusia	2
2. Kemerosotan Moral dan Korupsi	3
3. Manusia Luhur Hidup Bermoral	7
4. Kisah Ujian Moralitas Pencurian Calon Buddha	11
5. Hukuman Dimiskinkan dan Kerja Bakti	14
6. Tanggung Jawab Kebangsaan dan Kemasyarakatan	15
B. Akar Masalah Korupsi	19
1. Akar dari Dalam Diri Manusia	20
2. Akar dari Luar Diri Manusia	23
C. Memahami Dampak Korupsi	29
1. Dampak bagi Individu	32
2. Dampak bagi Negara	35
3. Dampak bagi Alam Semesta	37
D. Mewujudkan Tatanann Kehidupan Bebas Korupsi	41
1. Metode-Metode Antikorupsi dalam Agama Buddha	43
2. Peran dan Tanggung Jawab Umat Buddha (<i>Gharavasa</i>)	45
3. Peran dan Tanggung Jawab para Bihikku	46

Tim Penyusun

Dr. Muljadi, S.Kom., MM., MBA

Dr. Sutrisno, S.IP., M.Si.

Jo Priastana, S.Sos., M.Hum.

dr. R Surya Widya, Sp.KJ

A

**Tinjauan
Filsafat
Buddha
tentang
Korupsi**

A. Tinjauan Filsafat Buddha tentang Korupsi

1. Korupsi dan Kehidupan Manusia

Bila pelanggaran moralitas seperti melakukan korupsi telah begitu menguasai kehidupan manusia, orator ulung Marcus Tullius Cicero pun sampai kehilangan kata-kata untuk dapat mengecam para koruptor. Jeritan dari frustrasi Cicero: *O Tempora, O Mores!* (Oh waktu, Oh Tabiat!). Senada dengan Cicero, di Nusantara dahulu terdengar keluhan pujangga Ranggawarsito dengan istilahnya yang terkenal “Zaman Edan”.

Betapa luar-biasanya fenomena penggaran moralitas, sehingga bukan lagi manusia yang dinilai edan, zaman pun dinilai mengalami kegilaan, edan. Gejala adanya kemerosotan moral masyarakat itu juga disinggung dalam *Digha Nikaya* III.

“Apabila kekayaan tidak dilimpahkan kepada kaum miskin, maka kemiskinan makin meluas di kalangan manusia; dengan demikian, pencurian pun merajalela...penggunaan senjata... pemusnahan kehidupan ... penipuan ... kebencian ... pandangan salah ... perzinahan dikalangan keluarga, nafsu birahi yang tak terkendali, nafsu birahi yang salah... merajalela; maka berkuranglah penghormatan kepada orang tua,... kepada para pertapa dan brahmana...kepada kepala keluarga...Di kalangan umat manusia yang demikian kesepuluh jenis perbuatan baik digantikan oleh kesepuluh jenis perbuatan jahat; bahkan istilah “baik” tidak lagi dikenal, apalagi pembawa kebaikan... Mereka tidak lagi menghormati para pertapa dan brahmana... dan kepala keluarga. Umat manusia akan terbenam dalam

pergaulan bebas, seperti kambing dan domba, unggas dan babi. Di kalangan umat manusia yang demikian, saling membenci menjadi biasa, kejahatan, pencurian, permusuhan, dorongan membunuh...menjadi biasa. Bagaikan pemburu melihat binatang buruannya, demikian pula mereka berpikir: 'Di kalangan umat manusia akan muncul zaman senjata...di mana mereka memandang sesamanya (bukan sebagai manusia, melainkan) Sebagai binatang buruan'...dan mereka saling membunuh sesamanya...Tetapi bilamana mereka kemudian berpikir: 'Karena kita jatuh dalam kejahatan, kita menderita kerugian sanak saudara...Marilah kita sekarang berbuat baik ...menghindari pembunuhan...marilah kita menghormati orang tua, menghormati para pertapa dan brahmana, menghormati para kepala keluarga...Maka di antara orang-orang demikian hanya aka nada tiga penyakit, yaitu: keinginan, kelaparan dan usia tua; dan dunia ini akan makmur dan sejahtera kembali...' (Wowor, dkk., 1990: 221).

2.Kemerosotan Moral dan Korupsi

Zaman kemerosotan moral dengan merajelalnya akusala kamma (sepuluh perbuatan buruk) termasuk maraknya pencurian inilah yang dikenal juga dalam pandangan filsafat Buddha Mahayana dikenal sebagai zaman akhir Dharma (mappo). Masa *The Dharma-End Age, The Latter Day of The Law*, masa ketiga pembabaran dharma, 2000 tahun setelah Buddha Sakyamuni berlalu. Zaman dimana Dharma diabaikan dengan maraknya pelanggaran moral. Kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat mengalami disorientasi nilai, sehingga banyak yang mengalami disintegrasi dalam menjalani kehidupannya.

Zaman kemerosotan moral menciptakan suatu bentuk

kolam kehancuran massal, yakni situasi krisis dan kritis dimana banyak manusia hanya mementingkan dirinya sendiri meraih kesuksesan duniawi, suatu masyarakat narsistik yang memeluk ilusi bayangan waham dirinya sendiri. Masyarakat narsistik yang cinta diri berlebihan ini bisa memberikan kehancuran bagi yang lain, masyarakat dan bangsa dikarenakan sikap cinta diri yang berakar pada egoisme, melekat pada keinginan yang tidak ada puasnya.

Masyarakat egois-narsistik yang tidak lain adalah masyarakat yang tidak bisa membedakan lagi mana realitas yang sebenarnya, mana kebutuhan dan keinginan serta yang perilakunya didominasi oleh tanha, nafsu keinginan yang di dalamnya termasuk *lobha, dosa, dan moha*. Betapa dahsyatnya perilaku yang didasari oleh banjir keinginan yang tidak terkendali oleh norma-norma moral, sedangkan yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan perut saja siapa pun berani melakukan apa saja.

“Demi sejengkal perut, orang akan pergi ke mana pun, ke tempat yang jauh, bahkan meminta bantuan kepada seorang musuhnya. Perut ini memegang peran atas yang sangat kuat bagi semua orang, baik siang maupun malam.” (*Jataka Atthakatha 260, Duta Jataka*).

Perilaku manusia dalam bermata-pencarian seperti halnya melaksanakan kewajiban, diutus oleh perut sebagai pemenuhan kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan primer, orang bisa melakukan apa saja, melanggar norma moral. Apalagi mereka yang terus memenuhi keinginan hawa nafsu atau karena dorongan egoisme, eksibisionisme, narsistik yang tiada pernah puas dan tidak mengenal kata cukup.

Francis Story ("Dimensions of Buddhist Thought" 1962) membahas konsep Buddhadharma tentang *tanha* sebagai kekuatan dalam diri manusia yang menggerakkan perilaku manusia entah itu yang bersifat *kama-tanha* (*sensual-craving*), *bhava-tanha* (keinginan untuk perwujudan, tampil, eksibisionisme) atau *vibhava-tanha* (keinginan untuk pemusnahan).

Tanha inilah yang mampu memproduksi tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan moralitas seperti perilaku buruk dalam tindak korupsi yang diliputi oleh kebodohan batin yang tiada lagi mengenali dan membedakan antara kenyataan eksistensi dan ilusi diri, duniawi. *Tanha* yang merupakan akar dari *dukkha* atau penderitaan yang mengandung sifat serakah, rakus (*lobha*), dosa (kebencian) dan kebodohan, ketidaktahuan (*moha*) menjadi akar dari fenomena penderitaan dan kemerosotan moral.

Kemerosotan moral yang melanda kehidupan berbangsa dan bernegara menyebabkan terjadi krisis karakter Bangsa. Krisis karakter bangsa dimana tindakan-tindakan para penyelenggara negara dan masyarakat luas tidak lagi menyandarkan pada hukum, etika maupun norma kehidupan dan moralitas luhur seperti tindak perilaku korupsi.

Kata korupsi yang berasal dari baha Latin *Corruptio*, *corrumpere* mengandung makna tentang nilai diri manusia yang rendah, yakni kebusukan, kebutukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, dan lain-lain sifat yang bermakna negatif. Korupsi dimaknai juga sebagai perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang tertentu dengan

penyalahgunaan wewenang.

Undang-Undang No. 31/1999 dan yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang No. 20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengartikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi diperluas juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang tersebut, ada 30 jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan dalam tujuh klasifikasi korupsi, yaitu kerugian uang negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi (hadiah); serta penghambatan proses penanganan perkara. Pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh, yaitu melibatkan mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mereka yang memberikan bantuan pada waktu kejahatan korupsi dilakukan, dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

3. Manusia Luhur Hidup Bermoral

Bagaimana pandangan Buddhis atau filsafat Buddha tentang korupsi? Pandangan Filsafat Buddha tentang korupsi bisa diawali dengan pemahaman tentang manusia dan perbuatannya. Perbuatan manusia yang menyangkut moral dan etika, perilaku baik dan buruk. Tindak korupsi berkenan

dengan tindakan manusia yang buruk atau perilaku buruk yang melanggar moralitas dan etika.

Manusia adalah makhluk luhur yang memiliki harkat dan martabat berdasarkan pada sila atau moralitas. Manusia yang terdiri dari *rūpa* (jasmani) dan *nāma* (batin), sadar (*viññana*), dapat berpikir (*sañña*), merasa (*vedanā*), berkehendak dan (*saṅkhāra*). Dalam agama Buddha, kekuatan moralitas dan bertindak atas kebebasan secara etis yang memungkinkannya terlahir menjadi manusia dengan melaksanakan Pancasila-Buddhis, lima moral dasar.

Lima moral dasar yang wajib dilakukan umat Buddha (Rashid, 1997), adalah: (1) *Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup); (2) *Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya); (3) *Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri menghindari perbuatan asusila); (4) *Musāvāda veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar); (5) *Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan).

Tindakan korupsi sebagai pelanggaran moralitas tercermin dalam *sīla* kedua dari Pancasila Buddhis, yaitu tentang pencurian (*adinnādānā*), sebagai mengambil barang yang tidak diberikan adalah suatu pencurian. Dalam perspektif moralitas Buddhis, perbuatan pencurian ini dapat terjadi bila memenuhi lima faktor, yaitu: (1) Suatu barang milik orang

lain (*para pariggahitam*); (2) Mengetahui bahwa barang itu ada pemiliknya (*parapariggahitasannita*); (3) Berniat untuk mencurinya (*theyyacittam*); (4) Melakukan usaha untuk mengambilnya (*upakkamo*); (5) Berhasil mengambil melalui usaha itu (*tena haranam*).

Berhasil mengambil melalui usaha itu berarti bahwa barang itu telah berpindah dari tempat semula. Pelanggaran sila kedua atau pencurian ini berakibat buruk, sesuai dengan kekuatan kehendak untuk mencuri. Kekuatan kehendak itu ditentukan oleh: nilai barang yang dicuri dan tingkat kemajuan rohani pemilik barang yang dicurinya.

Korupsi termasuk dalam tindak pencurian, yang memenuhi lima faktor pencurian tersebut. Tindak pencurian dalam korupsi mendatangkan karma buruk, dalam kehidupan saat ini maupun akan datang, seperti mengakibatkan: miskin, dinista dan dihina, keinginan senantiasa tidak tercapai, dan hidup tergantung orang lain.

Pencurian merupakan suatu perbuatan buruk atau karma buruk (*akusala kamma*). Dalam menghindari perbuatan jahat ini (*akusala kamma*), seperti pencurian (*adinna*) dalam tindak korupsi umat Buddha bisa berpegang pada prinsip *Hiri* dan *Ottappa*, yaitu: malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat. "Sekarang sila itu ditunjukkan sebagai kesucian, oleh mereka yang mengetahui dan sebabnya yang terdekat adalah *Hiri* dan *Ottappa*, yaitu rasa malu untuk berbuat jahat dan rasa takut akibat perbuatan jahat" (*Anguttara Nikaya 7.6 Vitthadhana*).

Manusia yang terdiri dari jasmani dan batin (*rupa* dan

nama) dilengkapi dengan moralitasnya, bahkan moralitas menjadi dasar dan prasyarat kelahiran manusia dan menjalani eksistensinya di dunia ini. "...demikianlah halnya tidak banyak makhluk yang dilahirkan sebagai manusia; lebih banyak makhluk yang dilahirkan sebagai makhluk lain daripada manusia." (*Anguttara Nikaya* I, 19: 1).

Keluhuran manusia itu terletak pada martabat moralitasnya. Secara etika, manusia mampu melakukan pertimbangan moral atas perilakunya. Manusia memiliki kebebasan atas perilakunya dan karena itu pula ia bertanggung jawab atas pilihan moralitasnya, perilaku baik-buruk yang dilakukannya. "Jangan berbuat jahat. Berbuatlah kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Inilah inti ajaran para Buddha." (*Dhammapada* XIV, 183).

Perbuatan manusia dalam Buddhadharma juga diatur dalam hukum karma atau hukum sebab-akibat perbuatan. Seseorang akan memikul apa yang dia lakukan atau akan memetik apa yang dia tanam. Siapa yang menabur dialah yang menuai atau siapa pun yang berbuat baik maupun buruk, pada akhirnya akan berpulang pada pelakunya. *Sīla* (moralitas) yang mencerminkan perbuatan manusia terkait dengan hukum karma, sebab akibat perbuatan.

Perbuatan (*kamma*) memberi makna akan kehidupan karena *kamma* mengandung akibat dan adanya kehidupan yang akan datang. Perbuatan baik (*kusala kamma*) akan mendatangkan kebahagiaan dan perbuatan buruk (*akusala kamma*) akan menghasilkan penderitaan. "Diri sendirilah yang membuat diri jadi jahat. Diri sendirilah yang membuat diri jadi ternoda. Diri sendirilah yang membuat kejahatan terjadi. Namun, diri sendiri pula yang membuat diri menjadi suci dari

noda.”(*Dhammapada* XII, 165).

Integritas manusia ditentukan oleh pelaksanaan moral atau sila yang tercermin dalam perbuatan (*kamma*) baik atau buruk, melalui pikiran (*mano*), ucapan (*vacchi*) maupun tindakan jasmani (*kaya*), dan didahului oleh *cetanā* (niat/kehendak). Niat (*cetanā*) memegang peranan penting dalam terjadinya sebab-akibat perbuatan. *Sila vadami bhikkhave cetanadham*: perniatan adalah intisari pelatihan moralitas (*sīla*).

Mereka yang tidak melaksanakan Pancasila-Buddhis adalah sama juga tidak menghormati kelahirannya sebagai manusia, karena *sīla* adalah penjaga atau prasyarat yang menyebabkan suatu makhluk terlahir sebagai manusia. Umat Buddha selalu mengikrarkan kembali Pancasila-Buddhis ketika melakukan sikap sujud ber-*namaskara* dengan menyentuh lima titik atau *panca vandana* di hadapan rupang Buddha

Sīla disebut sebagai *manussa-dhamma* (dhamma manusia), karena pelaksanaan *sīla* ini akan mengakibatkan kelahiran di alam yang berbahagia. Kadar pelaksanaan *sīla* menentukan apakah ia akan terlahir sebagai dewa, atau manusia yang beruntung (*manussa sombhaggama*) atau manusia yang sengsara (*manussa dobbhaggama*).

Sila merupakan kemurnian niat baik (*cetanā*) dasar bagi hening, disiplin (*samadi*) tumbuhnya kebijaksanaan, pandangan jernih bening (*paññā*). Dikatakan bahwa hanya orang yang bijaksana yang akan bisa menjadi baik dan hanya orang baik-lah yang dapat menjadi bijaksana. Agar bisa menjadi bijaksana dan mampu menjadi baik (*sīla*), maka

diperlukan juga meditasi, samadi atau hidup berkesadaran.

Hidup bersusila merupakan landasan bagi suksesnya pencapaian spiritual. “Saya tak akan menaruh kayu, Brahma, untuk umpan api di altar. Hanya di dalam diri api saya nyalakan. Dengan api yang tak putus-putusnya membakar diri, egoisme, dan dengan diri yang selalu dikendalikan, (*sīla*) saya jalani kehidupan mulia dan luhur.” (*Samyutta Nikaya*, 23: 20).

Hidup berlandaskan moralitas atau sila merupakan cerminan jalan tengah Buddha, baik dalam ucapan, perbuatan dan mata pencaharian benar. Penghidupan benar menganjurkan kita untuk menjalani kehidupan dengan seimbang, sederhana, tidak kurang atau berlebih, secukupnya atau *samadhya* dalam bahasa Jawa.

4. Kisah Ujian Moralitas Pencurian Calon Buddha

Moralitas hadir untuk dilaksanakan dalam tindakan, karena pelaksanaan moralitas adalah wujud dari komitmen manusia luhur bermoral yang dialami di dalam kehidupan dan bisa dipandang sebagai suatu bentuk ujian. Ketika semasih *Bodhisatta* (calon Buddha), Buddha pun mengalami ujian moralitas. Kisah Buddha sebagai semasih seorang Bodhisatta dalam ujian moralitas tindak pencurian terdapat dalam *Silavimamsana-Jataka*.

Sang Buddha menceritakan kisah ujian moralitasnya itu di hadapan para bhikhu ketika berada di Vihara Jetavana. Diturunkan oleh beliau: “Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah di Benares, *Bodhisatta* terlahir di dalam kehidupan keluarga brahmana. Ketika beranjak dewasa, ia

diajari ilmu pengetahuan oleh seorang guru di kota itu yang termashyur di dunia, yang juga memimpin lima ratus siswa. Guru tersebut mempunyai seorang putri yang juga beranjak dewasa dan ia berpikir: “Saya akan menguji moralitas dari para pemuda ini dan akan menikahkan putriku dengan ia yang paling unggul dalam latihan moralitas (*sīla*)”

Suatu hari, guru itu berkata kepada siswa-siswanya, “Siswa-siswaku, saya mempunyai seorang putri dan saya bermaksud untuk menikahkannya, tetapi saya harus mendapatkan pakaian dan hiasan yang cocok untuknya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kalian semua curilah benda-benda itu tanpa boleh diketahui oleh siapa pun dan bawakan kepadaku. Benda apa pun yang kalian bawakan tanpa diketahui akan saya terima, sebaliknya bila benda itu diketahui oleh orang lain, maka saya tidak akan menerimanya.”

Mereka para siswa setuju dan berkata “bagus sekali.”. Mulailah mereka bergerak, mereka mencuri pakaian dan perhiasan tanpa diketahui teman-temannya dan membawakannya kepada Sang Guru yang telah mengatur tempat untuk setiap barang yang dibawa oleh masing-masing siswa di tempat terpisah. Sedangkan *Bodhisatta* tidak melakukan sebagaimana siswa-siswa lainnya, Bodhisatta tidak mencuri apa pun.

Kemudian Gurunya menanyakannya, “Siswaku, Anda tidak membawa apa pun kepadaku.” Benar, Guru.” Jawab Bodhisatta. Lanjut Guru, “Mengapa demikian, Siswaku?” “Bahwa tidak akan menerima benda apa pun kecuali benda itu diambil secara diam-diam tanpa diketaui siapa pun, tetapi, bagi saya merasa tidak ada hal yang bisa dirahaskan dalam

perbuatan.” Tegas *Bodhisatta*, dan mengilustakan keyakinan kebenarannya itu dengan pernyataan berikut:

“Dalam kebenaran tidak ada perbuatan salah yang dapat disembunyikan di dunia ini, perbuatan yang dianggap si dungu sebagai rahasia, ternyata diketahui oleh para makhluk halus lainnya. Persembunyian (rahasia) tidak dapat ditemukan di mana pun, bagiku kehampaan itu tidak ada, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang terlihat, selagi diriku ada, maka itu bukanlah suatu kehampaan. ”

Mendengar pernyataan *Bodhisatta*, Sang Guru yang merasa senang, dan berkata, “Teman, tidak ada kekurangan kekayaan apa pun di dalam rumahku, tetapi saya berkeinginan untuk menikahkan putriku kepada orang yang bermoral, dan kulakukan perbuatan ini untuk menguji sifat para pemuda ini. Namun, Andalah yang pantas mendapatkan putriku.” Kemudian ia menghiasi putrinya dan menikahkannya dengan *Bodhisatta*, dan kepada siswa-siswanya yang lain, ia berkata, “Bawalah benda yang kalian curi untukku kembali ke tempatnya.”

Selesai menuturkan kisahnya tersebut, kemudian Sang Buddha berkata, “Para Bhikkhu, oleh karena siswa-siswa yang buruk itu dengan ketidakjujuran mereka gagal mendapatkan wanita itu, sedangkan siswa yang bajik tersebut, dengan moralitasnya, mendapatkan wanita itu sebagai istrinya.”

Sang Buddha dengan kebijaksanaan-Nya yang tercerahkan sempurna menambahkan: “Tuan-tuan yang buruk dan rendah dan murahan dan yang menyukai kesenangan, bersemangat mendapatkan seorang istri, menjadi tersesat; tetapi brahmana ini, sangat patuh pada peraturan di masa mudanya,

memenangkan seorang wanita, dengan keberaniannya menjunjung kebenaran.

Pada akhir mendengarkan kebenaran ini, kelima ratus bhikkhu yang mendengarkan kisah ujian moralitas dari Sang Buddha itu mencapai tingkat kesucian Arahat." Sang Buddha juga memberitahukan bahwa pada waktu itu, Sariputtta (terkenal kebijaksanaannya) adalah guru Bodhisata, dan pemuda yang bijak tersebut adalah dirinya sendiri sebagai Bodhisatta (calon Buddha)" (*Jataka, No. 305. Silavimamsana-Jataka Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya.*).

5. Hukuman Dimiskinkan dan Kerja Bakti

Norma moral bisa dijadikan dasar atau acuan bagi pembentukan norma hukum yang diberlakukan negara. Dalam perspektif moralitas *Hiri* dan *Ottapa* sebagai norma moral dapat dijadikan dasar untuk menghukum koruptor. Koruptor yang telah menjadikan berkurangnya kesejahteraan masyarakat harus dikompensasi oleh kerja bakti dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kerja sosial ini diharapkan dapat menghidupkan rasa malu (*hiri*) dan rasa bersalah/takut (*otappa*) dalam diri koruptor serta masyarakat luas. Dalam *Visudhimagga* disebutkan mereka yang merobek *sīla*, maka harus memperbaikinya (Nanamoli, 2014: 190-193).

Begitu pula dengan moralitas pencurian dan hukum karma, sebab-akibat perbuatan, dimana suatu tindak pencurian akan membuahkan atau berakibat kemiskinan bagi pelakunya, dan waktu masaknya suatu karma itu bisa terjadi baik pada masa akan datang (*upajjavedaniya*) maupun masa kehidupan kini (*ditthadhammavedaniya*). Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab penyelewengan atas dana-publik, maka

hukum dimiskinkan pada kehidupan sekarang ini bisa juga diberlakukan bagi koruptor. Dalam *Kesi Sutta*, terlihat dialog Buddha dengan Kesi tentang cara mendisiplinkan manusia, yaitu dari cara lembut hingga keras (*Kesi Sutta, Anggutara Nikaya* 4.111).

6. Tanggung Jawab Kebangsaan dan Kemasyarakatan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita memiliki ideologi Pancasila sebagai panduan filosofis, moralitas dan dasar negara. Karenanya, pembentukan karakter bangsa adalah suatu keharusan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yakni warga negara yang taat pada norma hukum dan aturan yang bersumber pada Pancasila dan terlibat aktif dalam pengembangan masyarakat, moralitas bangsa dan etika politik bernegara.

Agama Buddha juga menekankan pada penganutnya untuk memiliki tanggung jawab kebangsaan dan kemasyarakatan, karena filosofi manusia Buddhis adalah manusia sebagai kesatuan jiwa raga atau *rupa-nama* juga dikenal sebagai makhluk mono-pluralis, makhluk yang tidak semata individualis-egoistis namun juga sosialis-altruistik.

Kesatuan jiwa tubuh manusia yang tidak semata mementingkan aspek tubuh-hedonis mengejar kenikamatan, tetapi memperhatikan aspek nama, unsur rohani sebagai jalan kebahagiaan spiritual. Begitu pula, kebahagiaan individu adalah juga demi kebahagiaan semua makhluk, keseimbangan antara dimensi individual dan dimensi sosial, harmonisasi pencarian kebenaran dan purifikasi jiwa dengan keterlibatan kemasyarakatan maupun ekspresi budaya.

Tanggung jawab kebangsaan dan kemasyarakatan yang selalu mampu merespons berlangsungnya ideologi Pancasila sebagai norma moral bangsa dalam menghasilkan manusia seutuhnya dengan mematuhi norma hukum. Integritas manusia sesuai karma perbuatannya kesatuan dari pikir (*mano*), vaci (ucapan) dan tindakan (*kaya*) yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, kerja keras, sederhana dan adil. Nilai-nilai integral yang jauh dari cara hidup yang didasari oleh keserakahan. Mahatma Gandhi, mengatakan dunia ini tidak cukup bagi orang serakah, melemahnya kontrol dan lumpuhnya pengekan diri atau masalah *everyman's greed*.

Dalam bahasa Buddhadharma, menjauhi keserakahan dengan dapat menerima atau puas (*santutthi*) dengan apa yang ada dan terjadi dan sekaligus berterima kasih (*kataññutā*), serta memberikan bantuan kepada mereka yang menderita (*dana*). Tidak berpusat pada kepentingan diri atau aku (*egoisme*), tetapi bersikap peduli, altruisme (kebahagiaan orang lain) bisa menjadi kriteria untuk kebahagiaan (*sukhā*) dengan melakukan perbuatan benar, penghidupan benar, sederhana dengan gaya hidup minimalis secara material, bebas dari pikiran serakah, kejahatan termasuk pencurian dalam tindak korupsi.

Akhirnya, sebagai makhluk manusia yang bermartabat luhur, di tengah jaman kemerosotan moral, zaman mappo (akhir dharma) ini, penting kita kembali menyimak dan melakukan refleksi terhadap apa yang dikatakan Ronggowarsito di "Zaman Edan" mengenai tetap pentingnya kesadaran.

"Menyaksikan zaman gila. Serba susah dalam bertindak.

Ikut gila tidak akan tahan. Tapi kalau tidak mengikuti (gila). Tidak akan mendapat bagian... namun sebahagia-bahagiaanya orang yang lalai. Akan lebih bahagia orang yang tetap ingat (sadar) dan waspada.”

Pernyataan yang senada dalam Buddhadharma, dan mengingatkan kita pada keluhuran kita sebagai manusia, yakni untuk senantiasa sadar. *“Kesadaran adalah jalan menuju kekekalan; ketidaksadaran adalah jalan menuju kematian. Orang yang sadar- waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah - tidak sadar seperti orang yang sudah mati.” (Dhammapada II, 21).*

Perilaku yang dilandasi oleh kesadaran menjauhkan orang dari pelanggaran moral seperti pencurian dalam tindak korupsi. Marilah kita terus menumbuhkan kesadaran dengan melakukan meditasi dalam keseharian, sadar setiap saat dalam menjalani kehidupan, karena makna sadar itulah yang terkandung dalam istilah Buddha, spiritualitas manusia sebagai makhluk sadar bermoral.

B

**Akar Masalah
Korupsi**

B. Akar Masalah Korupsi

Sebagaimana kejahatan lainnya, perilaku korupsi berakar pada faktor dari dalam dan luar diri manusia. Faktor dari dalam lebih banyak ditentukan oleh karakter manusia, sementara faktor dari luar tergantung pada situasi dan kondisi yang mendukung.

1. Akar Dari Dalam Diri Manusia

Sebelum mencapai tingkat kesucian yang tertinggi (arahat) setiap makhluk termasuk manusia, pasti memiliki 3 jenis kekotoran batin yang menjadi akar dari segala jenis kejahatan (*Sangīti Sutta, Digha Nikaya 33*). *Pertama, lobha*, atau keserakahan. *Kedua, dosa*, atau kebencian. *Ketiga, moha*, atau kebodohan. Kita bisa menjumpai Sabda Sang Buddha tentang akar kejahatan tersebut, dalam kutipan berikut:

Wahai para bhikkhu, ada tiga akar kejahatan.

Apakah tiga akar itu?

Akar kejahatan keserakahan (*lobha*)

Akar kejahatan kebencian (*dosa*)

Dan akar kejahatan kebodohan batin (*moha*).

Itulah ketiganya.

Keserakahan, kebencian dan kebodohan batin,

Yang muncul dari dalam dirinya,

Akan merugikan orang yang berpikiran jahat,

Seperti buah bambu menghancurkan tumbuhnya pohon itu sendiri.

(*Itivuttaka 3.1; Khuddaka Nikaya*)

Adanya tiga jenis kekotoran batin yang menjadi akar kejahatan juga tercantum dalam *Dhammapada* 251. Pada ayat ini Sang

Buddha bersabda:

Natthi dosasamo gaho.

Natthi mohasama jālam.

Natthi tanhā samā nadi.

(Tidak ada cengkraman yang lebih kuat dari kebencian.

Tidak ada jaringan yang lebih rapat dari kebodohan.

Tidak ada sungai yang arusnya lebih deras dari nafsu keinginan.)

Ketiga akar kejahatan di atas saling kait mengait. Ketiganya saling pengaruh-memengaruhi. Tiga akar kejahatan ini sangat berbahaya sekali pada kehidupan semua makhluk, jika makhluk-makhluk dikuasai oleh ketiga akar kejahatan ini, maka makhluk tersebut akan menderita dalam kehidupan ini dan juga kehidupan yang akan datang, dan terus-menerus akan mengalami kelahiran dan kematian tiada henti.

Lobha adalah keserakahan, sekaligus menjadi akar dari korupsi, yaitu menginginkan barang milik orang lain, bisa juga dikatakan tidak pernah puas dengan apa yang telah dimiliki, ingin terus-menerus mencari kesenangan-kesenangan indria, apapun caranya akan ditempuh demi memenuhi segala keinginannya. Perbuatan korupsi sendiri jelas merupakan pelanggaran terhadap sila kedua dari Pancasila-Buddhis, yaitu *adinnādānā* (*Digha Nikaya* III.181). Pelanggaran terhadap *sila* yang manapun, apabila dilakukan dengan sadar dan dilakukan terus menerus serta tanpa penyesalan, akan mengakibatkan kelahiran di alam apaya setelah meninggal dunia; dan setelah kelak dilahirkan sebagai manusia masih ada akibat lanjutannya yang membuatnya hidup menderita. Karena kekuatan *lobha* setiap makhluk bisa saja terlahir di alam peta (setan) dan bisa berada dialam tersebut dalam

waktu yang sangat lama (*MN 41*).

Pertanyaan selanjutnya, dari mana datangnya *lobha*, *dosa* dan *moha*? Batin setiap manusia yang dilahirkan melalui rahim seorang ibu sebetulnya sudah tercemar atau sudah dikotori oleh *lobha*, *dosa* dan *moha* sebagai bawaan dari kelahiran sebelumnya. Seorang manusia terlahir kembali atau menjelma lagi karena adanya proses kelahiran yang disebabkan oleh adanya kemelekatan (*upadana*) terhadap eksistensi sebagai makhluk manusia, sehingga setelah kematian terdapat patisandhi *viññana* atau *gandhabba* sebagai kesadaran penghubung antara kehidupan yang lalu dengan kehidupan yang sekarang. Tidak ada yang bisa menjelaskan sejak kapan manusia itu sudah eksis di alam semesta ini (*Samyutta Nikaya* 12.2).

Tebal atau tipisnya *lobha*, *dosa* dan *moha* pada setiap orang itu tidak sama, sehingga adalah kewajiban dari para orangtua untuk mendidik anak-anaknya agar tidak melakukan kejahatan berdasarkan tiga akar kejahatan tersebut. Apabila sejak kecil para orangtua tidak mendidik anak-anaknya untuk menjauhkan diri dari perbuatan jahat, sesudah dewasa kelak anak-anaknya mungkin akan menjadi koruptor besar yang melakukan korupsi tanpa merasa bersalah.

Faktor lain yang mendukung korupsi adalah karena tidak memiliki *hiri* dan *ottappa*. *Hiri* adalah rasa malu karena melakukan perbuatan yang keliru atau tercela, *ottappa* adalah rasa takut akibat melakukan perbuatan yang salah atau jahat.

Orang yang tidak memiliki *hiri* dan *ottappa* disebut *bukan* manusia sejati. “Di sini seorang bukan manusia sejati tidak

memiliki keyakinan, tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa takut akan perbuatan-salah; ia tidak terpelajar, malas, lengah, dan tidak bijaksana. Itu adalah bagaimana seorang bukan manusia sejati memiliki kualitas-kualitas buruk...Di sini seorang bukan manusia sejati menghendaki penderitaannya sendiri, menghendaki penderitaan makhluk lain, atau menghendaki penderitaan keduanya. Itu adalah bagaimana seorang bukan manusia sejati berkehendak seperti seorang bukan manusia sejati (*Cūlapunnama Sutta 6-7, Majjhima Nikaya*).

2.Akar Dari Luar Diri Manusia

Umat Buddha sebagai bagian dari umat manusia adalah makhluk sosial yang memiliki relasi dengan manusia lainnya. Dalam *Sigalovada Sutta*, digambarkan adanya 6 hubungan, yaitu: (1) orang tua dan anaknya; (2) para guru dan siswanya; (3) istri dan suaminya; (4) sahabat-sahabat dan warga keluarganya; (5) pelayan/karyawan dan majikannya, dan (6) sangha dan umatnya (*Dīgha Nikāya, Sigalovāda Sutta*). Gambaran ini menunjukkan bahwa perilaku manusia juga bisa terpengaruh atau dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Dalam *Dhammapada* VI: 78, Sang Buddha bersabda, "Jangan bergaul dengan orang jahat, jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah, tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik, bergaullah dengan orang yang berbudi luhur." Bahkan dalam *Maṅgala Sutta, Khuddaka Nikāya* disebutkan "*Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā. Etammaṅgalamuttamaṃ'ti*" (Tak bergaul dengan orang-orang tidak bijaksana adalah berkah utama).

Berikut ini adalah lingkungan di luar diri manusia yang

berpotensi menimbulkan terjadinya tindak korupsi.

a. Lingkungan Keluarga

Ada kisah : “Seorang ibu yang sangat miskin, mencari uang dengan susah payah, suaminya sudah meninggal dunia, dan ia masih harus membesarkan seorang anak laki-laki. Hari pertama anaknya masuk sekolah ia bawa pulang setip bekas (karet penghapus), terus lapor ke ibunya, oleh si ibu ia dipuji, bukan dilarang atau dicela. Ssebagai orang miskin si ibu berpikir bahwa anaknya telah bertindak benar, sehingga ia tidak perlu membelikan setip di toko buku. Lain hari ia bawa pulang setip baru, selanjutnya pinsil, buku dan lain sebagainya; mula-mula boleh pungut dikolong meja, lama-lama ia ambil dari dalam tas sekolah teman-temannya. Semakin besar anaknya semakin suka mencuri, dan akhirnya menjadi penjahat besar. Setelah tertangkap polisi karena merampok dan membunuh korbannya, ia dijatuhi hukuman mati oleh hakim di pengadilan. Dalam pembelaannya ia mengatakan bahwa ia menerima hukuman mati tersebut, namun yang lebih pantas dihukum mati adalah ibunya yang tidak pernah melarang ia berbuat jahat sejak kecil.”

Dalam *Sigalovada Sutta*, Sang Buddha mengajarkan bahwa orangtua wajib menjauhkan anaknya dari perbuatan jahat dan harus menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Ini adalah ajaran moral yang sangat penting (Digha Nikaya III, 180-193).

Ada orangtua yang menuntut anaknya untuk memberikan santunan di hari tua, sedang penghasilan si anak tidak cukup; ada juga istri yang menuntut suaminya membawa pulang uang yang lebih banyak karena kebutuhan hari-hari

atau karena ingin hidup lebih mewah, tuntutan-tuntutan tersebut akan membuat sang anak atau suami terdorong untuk melakukan perbuatan jahat.

b. Lingkungan Pekerjaan

Perasaan iri hati terhadap keberhasilan orang lain, keinginan untuk cepat hidup sejahtera, pengawasan yang longgar seringkali membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi ditempatnya bekerja. Ada yang melakukannya dengan kehendak yang matang, yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya, ada yang melakukannya karena ikut-ikutan teman sekerja, ada yang melakukannya karena desakan atau tuntutan dari keluarga, ada juga yang melakukannya karena terpaksa akibat kepepet dibidang keuangan.

Dalam *Parabhava Sutta*, Sang Buddha mengatakan, “Dia yang senang berteman dengan orang jahat tidak akan suka bergaul dengan yang luhur; dia lebih menyukai ajaran dari orang jahat itu—inilah penyebab keruntuhan seseorang.” (*Khudaka Nikaya, Parabhava Sutta*, 94).

c. Lingkungan Masyarakat

Godaan untuk hidup lebih sejahtera selalu ada untuk mereka yang merasa hidupnya kurang sejahtera. Ada yang bisa menahan diri dan adapula yang tidak bisa menahan dirinya. Ada yang memperkaya diri dengan cara yang benar, dan adapula yang memperkaya dirinya dengan cara yang tidak benar; salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakkan hukum yang tidak konsisten dan tidak konsekuen seringkali menggoda seseorang yang

mempunyai posisi, mempunyai kesempatan dan mempunyai keberanian untuk nekad melakukan tindak pidana korupsi, tentunya dengan mengabaikan segala ketentuan hukum yang berlaku.

Seseorang yang memiliki kecenderungan anti-sosial dan sangat mementingkan dirinya sendiri akan lebih besar kemungkinannya untuk berbuat jahat dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kecenderungan anti-sosial dan memperdulikan kepentingan orang lain.

Di masyarakat, kita dapat menjumpai berbagai macam tipikal manusia. Dalam *Anangana Sutta*, dijelaskan tentang 4 kelompok manusia. *Pertama*, dua macam orang yang bermental ternoda, ia yang bermental ternoda dan tidak mengetahui dengan benar: "Saya bermental ternoda", adalah disebut inferior. *Kedua*, dua macam orang yang bermental ternoda, ia yang bermental ternoda dan mengetahui dengan benar: "Saya bermental ternoda", adalah disebut superior. *Ketiga*, dua macam orang yang tidak bermental ternoda, ia yang tidak bermental ternoda dan tidak mengetahui dengan benar: "Saya tidak bermental ternoda", adalah disebut inferior. *Keempat*, dua macam orang yang tidak bermental ternoda, ia yang tidak bermental ternoda dan mengetahui dengan benar: "Saya tidak bermental ternoda," adalah disebut superior (*Anangana Sutta 3, Majjhima Nikaya II, Sutta Pitaka*).

Para koruptor umumnya menyadari bahwa mereka ternoda (melanggar aturan), karena mereka adalah orang yang berada pada di pusat-pusat kekuasaan atau strata atas masyarakat. Hal itu sesuai adagium terkenal dari Sir

John Dalberg-Acton, yaitu, *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*. Selain itu, masyarakat hedonis yang permisif norma juga menjadi sumber suburnya korupsi.

C | **Memahami Dampak Korupsi**

C. Memahami Dampak Korupsi

Dalam hukum sebab-akibat, sebuah tindakan akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi logis tertentu. Dalam *Samyutta Nikaya* I: 227, Buddha bersabda:

Sesuai dengan benih yang telah ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya, pembuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula, taburlah biji-biji benih dan engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya.

Korupsi atau dalam terminologi Dhamma disebut mengambil sesuatu yang bukan haknya (*adinadana*) termasuk jenis perbuatan yang salah (*Mahācattarisaka Sutta, Majjhima Nikaya*). Perbuatan seperti ini bersumber pada pikiran yang ternoda. Hal itu digambarkan sebagai emas yang tidak bisa bercahaya karena terkontaminasi besi, tembaga, dan perak (*Samyutta Nikāya*, 46). Perbuatan salah atau perbuatan tidak baik, niscaya membawa pelakunya pada penyesalan dan penderitaan (*Dhammapada* V: 67). Bahkan penderitaan itu dirasakan pelakunya hingga setelah kehidupan ini. Oleh karena itu, dengan alasan apapun, korupsi tidak bisa dibenarkan. Gambaran ini dapat dilihat pada penggalan dialog antara Y.M. Sariputta dengan seorang brahmana bernama Dhananjani.

Dikisahkan Dhananjani hidup di Rajagaha. Brahmana ini memeras para brahmana perumah tangga atas nama raja, dan dia memeras raja atas nama para brahmana perumah-tangga. Istrinya—yang memiliki keyakinan kuat dan berasal dari keluarga yang memiliki keyakinan—telah meninggal dan dia telah beristri

lagi, seorang perempuan tanpa keyakinan yang berasal dari keluarga yang tanpa keyakinan.

Suatu ketika murid Buddha Gotama, Y.M. Sariputta menemui brahmana Dhananjani. Kemudian Y.M. Sariputta bertanya kepadanya: “Apakah engkau rajin, Dhananjani?” Kemudian dijawab, “Bagaimana kami bisa rajin, Guru Sariputta, bila kami harus menyokong orang tua kami, istri dan anak-anak kami, dan para budak, pelayan, dan pekerja kami; bila kami harus melakukan kewajiban kami terhadap para sahabat dan teman kami, terhadap sanak saudara dan keluarga kami, terhadap tamu-tamu kami, terhadap para leluhur kami yang sudah meninggal, terhadap para dewa, dan terhadap raja; dan bila tubuh ini juga harus dijaga agar segar dan sehat?”

Kemudian Y.M. Sariputta bertanya, “Bagaimana pendapatmu, Dhananjani? Andaikan saja seseorang harus bertindak berlawanan dengan Dhamma, bertindak tak-bajik demi orangtuanya, dan kemudian karena perilaku yang demikian itu para penjaga neraka menyeretnya ke neraka. Dapatkah dia [membebaskan dirinya dengan memohon seperti ini]: ‘Demi orangtuakulah maka aku telah bertindak berlawanan dengan Dhamma, maka aku telah bertindak tak-bajik, maka jangan biarkan para penjaga neraka [menyeretku] ke neraka’? Atau dapatkah orangtuanya [membebaskan dia dengan memohon seperti ini]: ‘Demi kamilah maka dia telah bertindak berlawanan dengan Dhamma, bahwa dia telah bertindak tak-bajik, maka jangan biarkan para penjaga neraka [menyeretnya] ke neraka’?” Lalu, Dhananjani menjawab, “Tidak, Guru Sariputta. Bahkan pada saat dia sedang berteriak pun, para penjaga neraka akan melemparkannya ke dalam neraka.” (*Dhananjani Sutta, Majjhima Nikaya 5*).

Ajaran Buddha sangat realistis dalam memahami fenomena kehidupan. Sebagaimana jawaban Y.A. Assaji, saat ditanya Sariputta, “apakah intisari Ajaran Buddha?” Y.A. Assaji menjawab sebagai berikut: “Semua fenomena timbul karena ada sebab, dan bagaimana mengakhiri sebab-sebab itu telah diterangkan oleh Sang Tathagata”. Meminjam cara berpikir seperti itu, maka fenomena korupsi dapat ditinjau dalam perspektif sebab-akibat. Sebabnya telah diuraikan di atas, maka pada bagian ini akan dilihat akibat atau dampaknya.

1. Dampak bagi Individu

Perbuatan korupsi tidak saja salah di mata hukum, juga tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Buddha. Suatu perbuatan buruk, sekalipun tidak diketahui oleh orang lain, sebenarnya dampak psikisnya sudah bekerja, yaitu adanya perasaan bersalah dan takut. Terlebih ketika kejahatan itu terbongkar, maka akan muncul rasa malu dan penyesalan. Dalam *Dhammapada* XVIII: 240, dinyatakan: “Bagaikan karat yang timbul dari besi, bila telah timbul akan menghancurkan besi itu sendiri. Begitu pula perbuatan-perbuatan sendiri yang buruk akan menjerumuskan pelakunya ke alam yang menyedihkan.”

Adanya keinginan keliru untuk memperoleh kekayaan secara instan, sebenarnya telah menjauhkan manusia dari puncak spritualitas (*nibbana*). Orang seperti ini digambarkan sebagai orang yang mencari inti kayu, tetapi setelah sampai pada pohon besar dia melewati inti-kayunya, kayu lunaknya, kulit dalamnya, dan kulit luarnya, tetapi memotong ranting dan daunnya dan membawanya pergi karena berpikir itu adalah inti-kayunya. Seperti itulah gambaran orang yang mabuk dengan perolehan, penghormatan dan ketenaran, kemudian menjadi lalai, jatuh ke dalam kelalaian, dan karena

lalai, dia hidup di dalam penderitaan (*Mahasaropama Sutta, Sutta Pitaka Majjhima Nikaya II, 2*).

Dalam metafora lain, manusia digambarkan dalam tiga jenis, yaitu manusia buta (*andho*), manusia bermata satu (*ekacakkhu*) dan manusia bermata dua (*dvicakkhu*). Orang buta, menggambarkan orang yang tidak tahu cara memperoleh kekayaan sekaligus cara melakukan perbuatan baik. Orang bermata satu menggambarkan orang yang tahu memperoleh kekayaan, tetapi tidak melakukan kebaikan. Orang bermata dua, adalah orang yang tahu memperoleh kekayaan dan berjalan dalam kebaikan. Koruptor adalah gambaran manusia bermata satu, yaitu tahu memperoleh kekayaan, tetapi tuna terhadap norma-norma.

Secara preskriptif, kosekuensi lain dari perilaku korupsi adalah suramnya harapan hidup pelakunya. Individu yang korup dapat digambarkan sebagai sepotong kain kotor dan ternoda. Buddha membuat perumpaan yang sangat baik.

Para bhikkhu, andaikata sepotong kain terkotori dan bernoda dan seorang pencelup merendamnya di dalam celupan atau lain, apakah warna biru, kuning atau merah atau dadu, akan tetap jelek dan tak murni warnanya. Mengapa demikian? Karena kain itu tidak murni. Demikian pula apabila batin dikotori, maka masa depan yang tak menyenangkan yang mungkin diharapkan. Para Bhikkhu, andaikata sepotong kain bersih dan terang dan seorang pencelup merendamnya di dalam bahan celupan atau lain, apakah biru, kuning atau merah atau dadu, maka akan tampak indah dan murni warnanya. Mengapa demikian? Karena kain itu bersih. Demikian pula apabila batin tidak terkotori, maka

masa depan yang menyenangkan yang mungkin diharapkan (*Vatthupama Sutta, Sutta Majjhima Nikaya I, 2*).

Hidup bahagia adalah tujuan semua makhluk. Sementara, satu-satunya jalan untuk hidup bahagia adalah memupuk kebaikan dan menghindari kejahatan. Korupsi adalah perbuatan yang akan membawa manusia pada kubangan kesengsaraan. Buddha bersabda:

Para perumah tangga, adalah karena alasan perbuatan yang tidak sesuai dengan Dhamma, karena perbuatan yang tidak benar, maka sebagian makhluk di sini, dengan kehancuran jasmani, setelah mati, muncul kembali dalam keadaan celaka di suatu tempat kelahiran menyedihkan, dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Adalah karena alasan perbuatan yang sesuai dengan Dhamma, karena alasan perbuatan yang benar, maka sebagian makhluk di sini, dengan kehancuran jasmani, setelah mati, muncul kembali di suatu tempat kelahiran bahagia, bahkan di alam surgawi (*Saleyyaka Sutta, Sutta Pitaka Majjhima Nikaya II, 5*).

Dalam *MahaParinibbana Sutta* (DN16) Buddha menyebutkan ada lima kerugian akibat pelanggaran *sila*, yaitu: (1) kehilangan banyak harta karena kelalaian; (2) mendapatkan reputasi yang buruk; (3) merasa malu, canggung, tidak percaya diri dalam semua lapisan masyarakat; (4) meninggal dalam keadaan gelisah; dan (5) setelah meninggal dunia akan terlahir di alam rendah, alam menderita, di alam neraka (*Digha Nikaya 16*).

Perilaku korup menggambarkan sikap orang yang tidak bijaksana. Dalam *Bālappaṇḍita Sutta*, disebutkan orang tidak

bijaksana adalah seorang yang memikirkan pikiran-pikiran buruk, mengucapkan kata-kata buruk, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Orang seperti itu telah menyerahkan diri kepada perilaku salah dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, akibatnya, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, akan muncul kembali dalam kondisi kesengsaraan, di alam tujuan kelahiran yang tidak bahagia, bahkan di neraka (*Bālapaṇḍita Sutta, Majjhima Nikaya, 2&6*).

Setelah melihat konsekuensi-konsekuensi buruk dari perbuatan korupsi atau perbuatan yang mengandung unsur: menipu (*kuhana*), membual (*lapana*), memeras (*nemittakata*), menggelapkan (*nippesikata*), dan erampok agar mendapat hasil yang banyak (*labha*) (*Majjhima Nikaya 117*), maka sudah sepatutnya umat Buddha menghindari perbuatan korup dan menyebarkan semangat antikorupsi. Kita bisa mengikuti teladan Buddha yang sepanjang hayatnya menghindari menipu, menyuap, dan korupsi (*Brahmajāla Sutta, Digha Nikaya 1, 1.10*).

2.Dampak bagi Negara

Korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara dan pihak lain. Warga negara yang melakukan korupsi bukanlah warga negara yang baik. Dalam *Vasala Sutta*, dinyatakan siapapun yang mencuri apa yang dianggap milik orang lain, baik yang ada di desa atau hutan Siapapun yang munafik, yang setelah melakukan pelanggaran kemudian ingin menyembunyikannya dari orang-orang lain...dialah yang disebut sampah (*Vasala Sutta, Khudaka Nikaya*).

Menimbulkan kerugian bagi pihak lain, termasuk kepada negara bukanlah spirit agama Buddha. Dhamma diajarkan

oleh guru Buddha dengan belas kasih demi kebahagiaan dan pembebasan semua makhluk (*Brahmasamyutta*, SN 6). Dalam *Maha Parinibbana Sutta*, Buddha mengajarkan tentang tujuh syarat kesejahteraan bangsa. Salah satu syaratnya adalah adanya ketaatan hukum. Dengan kata lain, pelanggaran hukum seperti korupsi akan berdampak pada kemunduran negara atau munculnya negara gagal (*failed state*).

Bagi negara, korupsi memiliki dampak buruk yang luas. Secara rinci, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendata akibat tindak korupsi, yaitu: kerugian dan ketidakefisienan ekonomi, kemiskinan dan ketidaksetaraan, intimidasi dan ketidaknyamanan, disfungsi sektor publik dan swasta, kegagalan membangun infrastruktur, sistem ekonomi dan politik yang curang, impunitas dan keadilan parsial, meningkatnya kejahatan terorganisir dan terorisme, kapasitas negara menjadi berkurang, meningkatnya polarisasi dan kerusuhan, perubahan iklim dan kerusakan keanekaragaman hayati, pelanggaran hak asasi manusia, terjadinya konflik bersenjata, meluasnya kejahatan, munculnya frustrasi dan sinisme publik (<http://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-1/key-issues/effects-of-corruption.html>).

Dalam *Kharassara Jataka* dikisahkan ada seorang menteri yang berlagak baik di depan Raja, tetapi perilakunya buruk. Setelah mengumpulkan upeti untuk kerajaan di desa perbatasan, secara diam-diam menteri itu bekerja sama dengan sekelompok perampok. Ia akan mengatur kepergian rombongan raja ke dalam hutan dan meninggalkan desa tersebut untuk dijarah oleh penjahat-penjahat itu, dengan syarat setengah dari hasil jarahan harus dibagi untuknya.

Maka, ketika desa itu ditinggalkan tanpa pengawasan, para perampok datang, membunuh dan menjarah desa tersebut, dan pergi dengan membawa barang-barang hasil jarahan sebelum rombongan raja kembali pada sore harinya. Namun, dalam waktu yang sangat singkat kejahatan menteri itu terungkap, dan raja mengetahuinya. Raja meminta ia menghadap, dan setelah kesalahannya telah jelas, ia diturunkan dari jabatannya dan mengangkat kepala desa yang lain untuk menggantikan kedudukannya (*Khuddaka Nikaya, Sutta Nipata, Tipitaka*).

Kisah Jataka tersebut menggambarkan bahwa korupsi dapat mengakibatkan kekacauan negara bahkan melahirkan kejahatan lainnya, yang pada akhirnya merugikan rakyat. Tokoh Buddhis Dalai Lama, pernah berkata, *“Corruption is also another form of violence,” “and we need to make more efforts to eliminate this social evil.”* (Korupsi juga merupakan bentuk lain kekerasan, dan kita perlu melakukan lebih banyak upaya untuk menghilangkan kejahatan sosial ini).

3. Dampak bagi Alam Semesta

Umat Buddha sangat fasih dengan kalimat *“Sabbe Sattā Bhavantu Sukhitattā”* (*Karaṇīyametta Sutta, Sutta Nipāta*), yang diartikan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ungkapan ini menggambarkan suatu ekspresi cinta kasih yang melampaui sekat-sekat geografis bahkan kosmologis. Artinya, umat Buddha memahami bahwa dunia ini adalah jejaring yang saling berkaitan. Kebaikan di sudut dunia sana bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi kebahagiaan di dunia sini. Sebaliknya, kerusakan di belahan bumi lain, bisa menjadi petaka bagi kehidupan kita. Korupsi dalam tata kelola lingkungan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan global.

Runtuhnya sebuah negara akibat korupsi, bisa juga memiliki efek domino terhadap negara yang kita tinggali. Sekedar contoh, munculnya Somalia sebagai negara gagal memicu timbulnya fenomena perompakan. Akhirnya, Indonesia terdampak sebagai korban pembajakan para perompak itu. Kegagalan negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan juga berdampak pada munculnya terorisme dan radikalisme global.

Alam semesta bergerak dinamis karena adanya delapan kondisi yang terus berputar. Kondisi-kondisi itu adalah: *Perolehan* (untung) dan kehilangan (rugi), *ketenaran* dan nama buruk, pujian dan *celaan*, *kesenangan* dan *penderitaan* (*Atthaka, Anguttara Nikaya* VIII, 2). Lebih lanjut, keteraturan alam semesta ini bersandar pada hukum kosmis yang saling berkelindan. Hukum Kamma hanyalah salah satu dari lima *Niyama* (*Widyadharma*, 1994). Perilaku korup bisa dipicu oleh keinginan salah untung mengejar keuntungan, ketenaran, pujian dan kesenangan.

Dalam *Cakkavatti Sihanada Sutta*, yaitu kotbah Buddha yang berisi tentang raja dunia dengan berbagai tingkat penyelewengan moral dan pemulihannya serta ramalan tentang Buddha yang akan datang, terlihat bahwa ketika manusia berpegang pada kebenaran atau disebut roda kewajiban maharaja yang suci, maka tatanan berjalan dengan baik. Namun, ketika mulai terjadi tindak kejahatan pencurian akibat sikap abai raja (pusat kekuasaan) terhadap kesejahteraan rakyat, maka kejahatan mulai merajalela. Demikian terus berkembang dari tindak pencurian kemudian kekerasan, pembunuhan hingga berdusta menjadi biasa.

Kemerosotan demi kemerosotan terus terjadi. Keadaban menjadi berkurang, bahkan umur manusia pun ikut berkurang dari semula 80.000 tahun titik terendah 10 tahun (*Sutta Pitaka Digha Nikaya V*). Pada titik itu peradaban berubah menjadi kebiadaban, manusia sepenuhnya serigala bagi yang lain. Saat seperti itu, bagi alam semesta tidak hanya mengalami kerugian materi dan immaterial, tetapi kerugian total.

Dalam tatanan global kekinian, korupsi akan menghambat pencapaian *United Nations Sustainable Development Goals* (SDGs). Padahal, SDGs bertujuan mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses pada keadilan untuk semua dan pembangunan yang efektif, akuntabel dan terciptanya lembaga inklusif di semua tingkatan. Tindakan korupsi membuat kapasitas negara berkurang untuk memberantas kemiskinan, mengatasi kelaparan, menjamin perawatan kesehatan, pendidikan berkualitas, menjamin kesetaraan gender dan hak asasi manusia lainnya, mengurangi ketidaksetaraan, dan sebagainya. Dalam catatan *International Monetary Fund* (IMF), sejak 2016, diperkirakan biaya penyuapan saja berkisar antara \$ 1,5 hingga \$ 2 triliun per tahun. Artinya, terjadi kerugian ekonomi total sekitar 2% dari PDB global (<http://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-1/key-issues/effects-of-corruption.html>).

D

**Mewujudkan
Tatanan
Kehidupan
Bebas
Korupsi**

D. Mewujudkan Tataan Kehidupan Bebas Korupsi

Dhamma diajarkan oleh guru Buddha agar manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati (*nibbāna*). Dalam *Aṅguttara Nikāya* I: 74, Guru Buddha bersabda, “Ada dua macam kebahagiaan, O para bhikkhu. Kebahagiaan jasmaniah dan kebahagiaan batiniah—kebahagiaan batiniah adalah yang lebih tinggi.” Sekalipun demikian, bukan berarti agama Buddha mengabaikan kebahagiaan duniawi. Pemikiran ini juga menggambarkan adanya tataan masyarakat ideal yang bisa dikembangkan dari ajaran Buddha.

Dari beberapa *sutta*, diperoleh gambaran ideal tentang tataan masyarakat yang sejahtera dan damai. Untuk mencapai kesejahteraan, sebuah masyarakat, harus memenuhi 7 kriteria, yaitu: (1) sering berkumpul mengadakan musyawarah; (2) dalam musyawarah selalu menganjurkan perdamaian; (3) menetapkan peraturan baru dan meneruskan peraturan yg lama; (4) menunjukkan rasa hormat dan bakti kepada orang yang lebih tua; (5) melarang keras adanya penculikan-penculikan terhadap wanita-wanita dari keluarga; (6) menghormati tempat-tempat suci; dan (7) menghormati orang-orang yang patut dianggap suci (*Maha Parinibbana Sutta*, *Digha Nikaya* II, 16).

Ajaran Buddha juga memberikan gambaran tentang sebuah tataan masyarakat yang rukun, penuh cinta kasih, saling menghormati dan bebas dari perselisihan. Dalam *Samagama Sutta*, Buddha menyampaikan tentang enam asas yang menciptakan rasa kasih dan hormat, serta menimbulkan perpaduan, perdamaian dan kerukunan serta persatuan.

Pertama, menjaga perbuatan penuh kasih sayang, baik di muka umum maupun pribadi. *Kedua*, menjaga perkataan penuh kasih sayang, baik di muka umum maupun pribadi. *Ketiga*, menjaga pikiran penuh kasih sayang, baik di muka umum maupun pribadi. *Keempat*, berbagi bersama hal-hal yang diperoleh secara layak. *Kelima*, memiliki kebajikan-kebajikan yang tidak terputus, tidak tercabik, tidak ternoda, tidak tercoreng, yang membebaskan, yang dipuji para bijaksana, yang menimbulkan ketenangan batin. *Keenam*, memiliki pandangan suci yang membebaskan, serta melatih diri menuju terbebasnya penderitaan berdasarkan pandangan tersebut (*Majjhima Nikaya* 104).

Secara garis besar tatanan masyarakat ideal dalam agama Buddha adalah masyarakat yang bersandar pada nilai dan norma. Nilai itu adalah pembebasan, sementara norma-normanya mencakup: menghindari mengambil yang tidak diberikan, tidak membunuh, tidak berzina, tidak berbohong dan tidak minum-minuman keras (*Sacred Book of The Buddhist* IV, 63). Bila norma-norma ini dilanggar, maka masyarakat akan jatuh miskin, hasil ladang akan berkurang karena pencurian, masyarakat berselisih dan berkonflik, kejahatan merajalela, dan pada akhirnya kebahagiaan duniawi sulit direalisasikan. Dengan kata lain, tegaknya tatanan masyarakat yang berkeadilan, baik secara materi maupun non-materi hanya mungkin ketika pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi norma dan hukum.

1. Metode-metode Antikorupsi dalam Agama Buddha

Usaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dapat dipersamakan pada usaha benar untuk memupuk kebajikan. Dalam *Magga-vibhanga Sutta* disebutkan 4 usaha benar: (1) melenyapkan kejahatan

yang telah timbul, (2) mencegah timbulnya kejahatan yang belum timbul, (3) membangkitkan kebajikan yang belum timbul, dan (4) mengembangkan kebajikan yang telah timbul (*Samyuta Nikaya* 45.8).

Dengan cara yang sama, maka sikap antikorupsi dapat dilakukan dengan: (1) menegakkan hukum yang seadil-adilnya, (2) mencegah potensi-potensi korupsi yang akan terjadi, (3) mendidik masyarakat untuk hidup bebas korupsi, dan (4) mengembangkan penegakkan hukum yang sudah berjalan dengan baik. Dalam upaya mencegah terjadinya keserakahan dan kebodohan batin, maka perlu adanya penanaman nilai-nilai Buddhis yang baik dan pengawasan dari masyarakat Buddhis agar tindak kejahatan seperti korupsi dapat diminimalisir atau diselesaikan.

Dalam *Serivā ija-Jātaka* dikisahkan bagaimana dua tokoh pedagang keliling sama-sama menjajakan dagangannya, tapi memiliki cara yang berbeda dalam mengambil keuntungan. Salah satu pedagang berdagang dengan jujur dan yang satunya berdagang dengan tidak jujur bahkan berniat untuk menipu dengan mengkorupsi nilai barang dagangan yang dijual. Di akhir cerita Yang Mahatahu mengucapkan syair berikut ini: “Jika dalam keyakinan ini, engkau lengah dan gagal untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diajarkan, maka, seperti ‘Serivan’ si penjaja keliling, sepanjang masa meratap sesal imbalan yang hilang akibat kedunguannya”.

Menanamkan diri pada dan berpedoman pada Pancasila Buddhis bisa menjadi kunci dalam menjadikan masyarakat Buddhis yang anti akan korupsi, terutama pada *sīla* ke-dua Pancasila-Buddhis. Selain itu mata pencaharian benar yang

ditekankan oleh Sang Buddha dalam *Anguttara Nikaya* IV: 285 tentunya harus dipedomani betul agar tetap pada jalur yang tepat dalam mencari keuntungan. Perlu adanya rasa malu (*Hiri*) dan takut (*Ottapa*) dalam berbuat jahat harus melekat pada seluruh masyarakat Buddha agar dapat berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi.

2. Peran dan Tanggung Jawab Umat Buddha (*Gharavasa*)

Dalam konteks kekinian, Dhamma ajaran Buddha perlu ditransformasikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu dibutuhkan pribadi-pribadi umat Buddha yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantang zaman. Kreativitas itu tidak saja dibutuhkan untuk menopang Buddha-dharma, tetapi untuk membangun peradaban. Seorang sejarawan Arnold Toynbee (1974), melalui teori Tantangan Respon (*Challenge-response Theory*), menyatakan bahwa peradaban tak ubahnya seperti makhluk organis: lahir, berkembang, matang dan terkubur. Meskipun terkubur, peradaban tersebut dapat mengalami 'kelahiran kembali', asalkan terdapat minoritas-kreatif yang merespon secara positif berbagai tantangan lingkungan. Mungkin, seperti Raja Asoka yang menyirami sisa-sisa akar pohon Bodhi hingga tumbuh dan menyebar ke berbagai penjuru. Demikian sebaiknya umat Buddha menjadi pelita bagi peradaban.

Selain berpegang secara pasif pada sila Pancasila Buddhis, memiliki *hiri* dan *ottappa*, umat Buddha perlu melakukan kegiatan-kegiatan aktif dari aspek-aspek tersebut. Tidak korupsi adalah aspek pasif, aspek aktinya bisa mengampanyekan semangat antikorupsi, mendidik masyarakat dan mendukung penegakkan hukum. Umat Buddha juga dituntut memenuhi kewajiban-kewajiban

sosialnya. Hal itu secara jelas diatur dalam *Sigalovāda Sutta*.

3. Peran dan Tanggung Jawab Para Bihikkhu

Penindakan terhadap suap, pungli dan bentuk-bentuk korupsi lainnya yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk kegagalan manusia mengaktualisasikan hakekat dirinya, sekaligus memberikan peringatan keras bahwa korupsi telah mendarah daging, oleh karena itu para Bhikkhu dan pengajarannya:

- a. Memberi nasihat dan peringatan kepada umat Buddha tentang kebobrokan moral yang menyebabkan korupsi ini dan membimbing umat untuk dapat lepas dari cobaan itu.
- b. Mendorong umat untuk hidup bersahaja, sederhana, saling menolong dalam kehidupan yang berkeadapan.
- c. Mendorong Pemerintah, seluruh masyarakat dan badan-badan yang berwenang agar giat melawan dan memerangi korupsi serta memberikan hukuman yang sewajarnya atas perbuatan korupsi yang mereka lakukan.

Dalam mensinergikan potensi bersama untuk melawan korupsi, beberapa hal dapat di kemukakan, antara lain:

- a. Pengembangan spritualitas baru. Para Bhikkhu dan pemuka agama Buddha harus mendorong umatnya untuk mengembangkan spritualitas baru yang didalamnya keberagaman tidak di pahami sebagai sesuatu yang hanya bersifat status dan simbolik yang di repretasi pada upacara-upacara keagamaan, akan tetapi lebih dari pada itu menjadi kaidah kehidupan yang benar-benar dijadikan nilai dasar dalam kehidupan konkrit di tengah realitas dunia. Maka keyakinan ajaran agama dilarang menerima suap dan berlaku tidak adil, mestinya ditaati dengan konsisten. Itulah makna spritualitas baru.

- b. Pencanaan melawan korupsi. Tokoh agama Buddha dan umatnya harus aktif melakukan gerakan melawan korupsi dalam segala bentuk. Gerakan itu perlu disosialisasikan melalui khotbah dan pengajaran, kerjasama lintas agama juga penting dalam melawan korupsi.
- c. Kerjasama sinergis tokoh-tokoh kunci. Tokoh agama Buddha dan tokoh agama lainnya, budaya, pendidikan dan hukum didorong untuk duduk bersama merumuskan strategi paling tepat dalam melawan korupsi. Pemikiran para tokoh ini tidak akan banyak berarti kalau tidak didukung dengan komitmen politik pemerintah dalam memberantas korupsi secara konsisten.
- d. Peran pemimpin majelis/vihara/cetiya yang tegas, tidak korupsi dan memberi keteladanan sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, bersahaja dan menjadi pelayan masyarakat.

Daftar Pustaka

Rigveda

Yajurveda

Atharvaveda

Isa Upanisad

Brihadaranyaka Upanisad

Ramayana

Mahabhata

Bhagavad Gita

Manawa Dharmasasra

Sarasamuscaya

Slokantara

Canakya Nitisastra

Veda (Pedoman Praktis Kehidupan)

Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami
Tindak Pidana Korupsi)

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

UNTUK PEMELUK

AGAMA BUDDHA

Apa yang dimaksud dengan korupsi:

Menurut perspektif hukum definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) pasal Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara
- Suap-menyuap
- Penggelapan dalam jabatan
- Pemerasan
- Perbuatan curang
- Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Gratifikasi



Komisi Pemberantasan Korupsi

Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat KPK
Gedung Merah Putih KPK
Jl. Kuningan Persada Kav.4
Setia Budi, Jakarta Selatan, 12950
www.kpk.go.id

